



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

NOMOR: 51/PL.03.3-Kpt/1509/KPU-KAB/III/2019

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019 DI KABUPATEN TEBO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tebo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang

Tahapan . . .

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpts/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 655/PL.02.4-Kpts/06/KPU/I/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Berita Acara Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo bersama Bawaslu, Partai Politik, Polres Tebo, Satpol PP dan Kesbangpol Nomor 43/PL.01.2-BA/1509/KPU-Kab/III/2019, tanggal 21 Maret 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN TEBO**

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tebo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Penyusunan Jadwal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan setelah berkoordinasi dengan Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik di

tingkat . . .

- tingkat Kabupaten Tebo dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo;
- KETIGA : Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, atau Tim Kampanye di Kabupaten Tebo ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 21 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO,

ttd

BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Tebo
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

Nomor : 51/PL.01.5-Kpt/1509/KPU-Kab/III/2019

Tanggal : Maret 2019

Tentang : PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN TEBO

| No | ZONA | PESERTA PEMILU | MARET 2019 | | | | | | | Apr-19 | | | LIBUR ISRA' MIRAJ | |
|----|----------------|---------------------|-------------|----|--------------------------|----|----|-------------|----|--------------------------|---|---|----------------------|---|
| | | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | | 3 |
| 1 | Kabupaten Tebo | CAPRES dan CAWAPRES | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | | |
| 2 | Kabupaten Tebo | PARTAI POLITIK | 2-7-8-12-14 | | 1-3-4-5-9-19-11-13-19-20 | | | 2-7-8-12-14 | | 1-3-4-5-9-10-11-13-19-20 | | | 2-7-8-12-14 | |
| 3 | Kabupaten Tebo | PARTAI POLITIK | 6 | | | | 6 | | | | 6 | | | |

| No | ZONA | PESERTA PEMILU | Apr-19 | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---------------------|--------------------------|---|---|-------------|---|--------------------------|----|----|-------------|----|--------------------------|--|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 1 | Kabupaten Tebo | CAPRES dan CAWAPRES | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | | | |
| 2 | Kabupaten Tebo | PARTAI POLITIK | 1-3-4-5-9-10-11-13-19-20 | | | 2-7-8-12-14 | | 1-3-4-5-9-10-11-13-19-20 | | | 2-7-8-12-14 | | 1-3-4-5-9-10-11-13-19-20 | |
| 3 | Kabupaten Tebo | PARTAI POLITIK | | | 6 | | | | 6 | | 6 | | | |

KETERANGAN:

| PARTAI PENGUSUL PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 01 | |
|---|----------|
| PARTAI POLITIK | NO. URUT |
| PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 1 |
| PDI - PERJUANGAN | 3 |
| PARTAI GOLONGAN KARYA | 4 |
| PARTAI NASDEM | 5 |
| PARTAI PERSATUAN INDONESIA | 9 |
| PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 10 |
| PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA | 11 |
| PARTAI HATI NURANI RAKYAT | 13 |
| PARTAI BULAN BINTANG | 19 |
| PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia | 20 |

| PARTAI PENGUSUL PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 02 | |
|---|---------|
| PARTAI POLITIK | NO.URUT |
| PARTAI GERINDRA | 2 |
| PARTAI BERKARYA | 7 |
| PARTAI Keadilan Sejahtera | 8 |
| PARTAI AMANAT NASIONAL | 12 |
| PARTAI DEMOKRAT | 14 |

| PARTAI POLITIK | NO. URUT |
|---|----------|
| PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA RAYA | 6 |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO

Ttd

BASRI

